



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ *JK* /IV.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara Terhadap Bendahara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

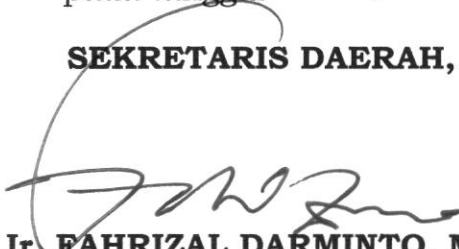
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas, administrasi dan inventarisasi kasus Kerugian Daerah serta tugas lain yang diberikan Tim.
- KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium yang akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, dengan besaran sebagai berikut:
- A. Tim
 - 1. Ketua : Rp650.000,-
 - 2. Wakil Ketua : Rp600.000,-
 - 3. Sekretaris : Rp500.000,-
 - 4. Anggota : Rp500.000,-
 - B. Sekretariat Tim
 - 1. Ketua : Rp250.000,-
 - 2. Anggota : Rp220.000,-

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tindaklanjut Penyelesaian dan Pemutakhiran Data Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-5-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 28 /IV.01/HK/2021
TANGGAL: 10-5- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ ²⁸ /IV.01/HK/2021
TANGGAL : ¹⁰⁻⁵⁻ 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung.
- II. Wakil Ketua : Exy Evertiza, SE., MM (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. M. Kharis Sanjaya, S.STP (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
2. M. Efrizal Setiawan, ST., MT (Pengawasan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Muda pada Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung).
3. Riasmira, SE., MM (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
4. Dita Renisa Nawawi, S.Sos., MM (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).
5. Mahendra Gunadi, S.Spi (Analisis Monitoring dan Evaluasi pada Inspektorat Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008